

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
NOMOR /..... /.....

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA DESA/KELURAHAN

KEPALA DESA/LURAH ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta percepatan penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan ... , perlu dibentuk Tim Pendamping Keluarga;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Tim Pendamping Keluarga dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
7. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
9. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga

- Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
10. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tim Pendamping Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 259);
11. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 269/KEP/G2/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tim Pendamping Keluarga.
12.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA **DESA/LURAH** TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA **DESA/KELURAHAN**
- KESATU : Menetapkan Tim Pendamping Keluarga **Desa/Kelurahan** **Kecamatan** **Kabupaten/Kota** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan pendampingan keluarga dalam rangka program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan percepatan penurunan *stunting* di **Desa/Kelurahan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Tim Pendamping Keluarga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH ,

..... (HURUF KAPITAL TANPA GELAR)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
NOMOR / / /
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
KELUARGA DESA/KELURAHAN

Struktur Kepengurusan Tim Pendamping Keluarga
Desa/Kelurahan
Kecamatan

Pembina/Pengarah : Kepala Desa/Lurah
Pembina Teknis : Penyuluh KB/PLKB
Ketua Tim :
Anggota (Kader Pendamping Keluarga)

Nama RW	Anggota	Bidang
RW 01	1.	
	2.	
	3.	
RW 02	1.	
	2.	
	3.	
RW 03	1.	
	2.	
	3.	
dst		

KEPALA DESA/LURAH ,

..... (HURUF KAPITAL TANPA GELAR)